



SETTLEMENT OF TRADEMARK DISPUTE

(Case Study Commercial Court Decision Nomor 82/Merek/203/PN.Niaga. Jkt.Pst)

Among PT.SINAR AGUNG MAKMUR SENTAUSA with PT. SARI AGUNG,
PT. JAYA MITRA and PT. CITRA RASA UTAMA

Giezka Juninta Ryhilda, Ety Susilowati *), Rinitami Njatrijani

Civil Law Trade

Abstract

Brand is essentially a sign that is placed on a product. In order to be accepted as a sign of the brand, then it must have a distinguishing power and quality in essence, that has the ability to be used as a sign that can distinguish by individuals or a group of people or legal entities that can provide consistent quality assurance. Brand can be disputed if it doesn't meet the above elements, as in the case of the PT SINAR AGUNG MAKMUR SENTAUSA with PT. SARI AGUNG, PT. JAYA MITRA and PT. CITRA RASA UTAMA case resolved through the Commercial Court Decision Nomor 82/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. Plaintiff's claim is the packaging in the process of the commercial court judge didn't accept the entire complaint filed by plaintiff because defendants have the right exception and argued, so that there is no legal certainty who is entitled to the brand of "SA". The decision of judge imposes only to the plaintiff to pay the court fee of Rp. 5.000.000 (five million rupiah).

Keyword : Dispute, Trademark.

*)Supervisor Insurers Journal



Pendahuluan

Dalam dunia perdagangan, merek merupakan reputasi bagi kalangan tertentu yang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. Merek dalam penggolongan HKI termasuk dalam hak kepemilikan industri yang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan Pasal 1 butir kesatu yaitu:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Merek dengan kemasan, logo, dan slogan merupakan aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan karena semuanya dihasilkan melalui proses kreatif, melainkan karena semuanya merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk

mengenal suatu produk,¹ dengan adanya merek suatu perusahaan mempunyai kecenderungan untuk mendominasi pasar yang relevan dengan produk yang bersangkutan, yang berarti memiliki prospek finansial dengan resiko yang lebih dapat dikendalikan.

Jenis-jenis merek adalah:²

1. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya

2. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

¹ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), Halaman. 73.

² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, (Bandung: 1997), Halaman 158-159.



bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Pendaftaran merek merupakan upaya hukum guna memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan merek seseorang. Melalui pendaftaran, Undang-Undang menetapkan kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat, dengan demikian akan diketahui dan diakui pemilik sah atas suatu kekayaan intelektual. Di samping memberikan kepastian hukum, pendaftaran juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum.

Merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lainnya untuk

mendapatkan tempat dihati masyarakat konsumen secara kompetitif. Jadi tidak hanya merek yang dipertaruhkan, lebih dari itu yang dipertaruhkan adalah kualitas barang atau keunggulan produk serta pelayanan.

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Akibat dari adanya gugatan tersebut, merek yang bersangkutan dapat dihapus atau dibatalkan.

Contoh kasus sengketa yang terjadi dan didaftarkan di Pengadilan Niaga adalah sengketa merek antara PT Sinar Agung Makmur Sentausa sebagai pihak Penggugat dengan PT. Sari Agung sebagai pihak Tergugat I, PT. Jaya Mitra sebagai



Tergugat II, dan PT. Cita Rasa Utama sebagai Turut Tergugat.

Pihak Penggugat yang mereknya telah didaftar pada Daftar Umum Merek Kantor Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. 394053 merasa mereknya ditiru oleh Tergugat I yang notabennya belum mendaftarkan merek Saos/Sambal tersebut. Sengketa ini terjadi karena adanya kesamaan pada pokoknya yaitu mempunyai singkatan “SA” pada kemasan Saos/Sambal milik keduanya. “SA” pada Saos/Sambal milik Penggugat berarti Sinar Agung sedang pada Saos/Sambal milik Tergugat I mempunyai arti Sari Agung. Pihak Penggugat merasa dirugikan atas beredarnya Saos/Sambal milik Tergugat I ini dan kemudian mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Metode

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

pengetahuan maupun teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi juga berdasarkan kepustakaan yang ada yaitu penelitian terhadap data sekunder.³

Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu berpegang teguh pada segi-segi yuridis, dilakukan dengan menganalisa instrumen hukum yang

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Halaman. 1.



mengatur hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Nomor 82/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Sinar Agung Makmur Sentausa dengan PT. Sari Agung, PT. Jaya Mitra dan PT. Citra Rasa Utama

Kasus sengketa merek dagang antara PT. Sinar Agung Makmur Sentausa dengan PT. Sari Agung, PT. Jaya Mitra dan PT. Citra Rasa Utama, Penggugat dalam hal ini PT. Sinar Agung Makmur Sentausa mengajukan gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 18 September 2003, kemudian dimasukkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2003 dibawah register

Nomor

82/MEREK/2003?PN.NIAGA.JKT.P

ST. Logo yang dipersengketakan dalam kasus sengketa ini, karena menurut gugatan Penggugat logo SA milik Tergugat I yang berarti Sari Agung tersebut mempunyai kemiripan dengan SA milik Penggugat yang berarti Sinar Agung. Dari penjelasan tersebut, maka secara yuridis Tergugat I telah melakukan pelanggaran dengan memalsukan merek untuk terus menerus memproduksi Saos/Sambal dengan merek Sari Agung. Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan merek adalah tanda yang mempunyai unsur-unsur daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Mengingat Merek milik Penggugat Sinar Agung sudah



terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka merek Sinar Agung mendapat perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun dari tanggal penerimaan pendaftaran merek tersebut dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 15 tentang Merek.

Adanya kemiripan pada kemasan Saos/Sambal tersebut, Penggugat merasa dirugikan, karena diketahui dipasaran telah beredar luas khususnya dalam kemasan sachet Saos/Sambal Sari Agung yang notaben mereknya itu belum terdaftar. Seharusnya Penggugat bisa meminta agar Hakim menerbitkan surat penerapan sementara agar memberhentikan produksi Saos/Sambal merek Sari Agung milik Tergugat I itu selama pemeriksaan kasus ini seperti yang diatur dalam

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Perbuatan Tergugat I yang meniru atau memalsu produk Saos/Sambal milik Penggugat ini dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat. Dasar gugatan yang menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat di dalam gugatan ini tidak dapat menggugat Tergugat I dengan Pasal tersebut, karena Penggugat mengajukan di Pengadilan Niaga bukan di Pengadilan Negeri, maka tidak sesuai dan tidak bisa menggugat dengan Pasal 1356 KUHPerdara.

Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I yang perbuatannya sejak tahun 2001 hingga Oktober 2003 ini mengakibatkan kerugian materiil maupun kerugian immaterial, dan atas



kerugian tersebut Penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 11.050.289.735 (sebelas milyar lima puluh juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) secara tanggung renteng. Gugatan penggugat ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001).

Dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah tepat dan beralasan. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut. Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat dibebani untuk membayar biasa perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.

B. Akibat Hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 82/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Sinar Agung Makmur Sentausa dengan PT. Sari Agung, PT. Jaya Mitra dan PT. Citra Rasa Utama

Akibat hukum yang terjadi dalam Sengketa Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Merek/2003/PN.Niaga/.Jkt.Pst antara PT. Sinar Agung Makmur Sentausa dengan PT. Sari Agung, PT. Jaya Mitra dan PT. Citra Rasa Utama dalam putusannya hanya ditetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena:

- a. Ketidaksinkronan dalam surat kuasa dan surat gugatan Penggugat.
- b. Adanya tuntutan *conservatoir beslag, dwangsom, dan uitvoerbaar bij voorraad*, maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili.



c. Gugatan Penggugat *obscuuribel*

karena mencampuradukkan gugata sengketa merek dengan perbuatan melawan hukum.

d. Gugatan Penggugat *error in persona*

e. Antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada perselisihan hukum atas merek Sinar Agung, karena Penggugat tidak memiliki hak atas merek tersebut.

Adanya alasan tersebut maka gugatan Pengugat tidak dapat diterima sehingga tidak ada kepastian hukum atas sengketa merek tersebut karena gugatan tidak pada pokok perkaranya, jadi tidak ada kepastian hukum siapa yang berhak atas merek “SA” tersebut. Hasil putusan Hakim hanya hanya membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Djumhana, Muhamad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Seokanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Daftar Pustaka